



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN KETAPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai implementasinya;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Ketapang dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Ketapang perlu disesuaikan dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan

Daerah tentang Organisasi Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KETAPANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, serta satuan polisi pamong praja.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten Ketapang ;
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten Ketapang di bawah kecamatan;

9. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi kecamatan dan kelurahan.

BAB III SUSUNAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kecamatan

Pasal 3

Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) seksi, dan sekretariat membawahi 2 (dua) sub bagian serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 4

(1) Susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. camat;
- b. sekretariat kecamatan, membawahi:
 1. sub bagian umum;
 2. sub bagian keuangan.

- c. seksi tata pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. seksi ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 5

Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) seksi.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
- a. lurah;
 - b. sekretariat kelurahan;
 - c. seksi tata pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. seksi ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan sosial;
 - g. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh sekretaris camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris camat.
- (5) Sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada sekretaris camat.

Pasal 8

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh sekretaris kelurahan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah melalui sekretaris kelurahan.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 9

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;

- b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas dimaksud pada ayat (1), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan meningkatkan akuntabilitas.

- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personal.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum ; dan
 - f. pembinaan lembaga pemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) lurah bertanggung jawab kepada bupati melalui camat.
- (3) Pelaksanaan tugas lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dibentuk lembaga lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB IV ESELONERING Pasal 12

- (1) Camat adalah jabatan struktural eselon IIIa.

- (2) Sekretaris camat adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (4) kepala sub bagian adalah jabatan struktural eselon IVb.

Pasal 13

- (1) Lurah adalah jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Sekretaris kelurahan dan kepala seksi adalah jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pejabat eselon III dan eselon IV pada kecamatan diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV pada kecamatan dan kelurahan dapat diangkat, dipindahkan, dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan wewenang bupati.
- (3) Lurah diangkat oleh bupati atas usul camat dari pegawai negeri sipil.

Pasal 15

Ketentuan–ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan ditentukan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Camat sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada dinas / badan pada perangkat daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 17

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 03) dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 04), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 03);
2. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 04);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

ttd.

BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2008
NOMOR 13

**Salinan Sesuai dengan aslinya
Asisten Sekretaris Daerah
Bidang Pemerintahan**

F. SUNGKALANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut berdampak pada perubahan paradigma pemerintah daerah dengan menempatkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah mengharuskan setiap daerah untuk melakukan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini di undangkan.

Guna melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Nomor 4 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Ketapang perlu dicabut untuk disesuaikan dengan di bentuk peraturan daerah yang baru.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Disamping itu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “ melalui “ bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ mengkoordinasikan “ pada ayat (2) bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan ke arah kebersamaan , perubahan

dan perbaikan guna menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “ membina “ pada Pasal 9 ayat (2) huruf (f) adalah antara lain dalam bentuk fasilitasi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan seperti pembuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kelurahan dengan harapan Tata Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan semakin baik.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Lembaga Lain dalam ayat ini adalah Lembaga Kemasyarakatan seperti yang secara struktural dibutuhkan ditingkat kelurahan dalam upaya meningkatkan kinerja Lurah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Rincian Tugas, Rincian Fungsi dan Tata Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sebagai implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN 2008 NOMOR 3